



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap perusahaan-perusahaan negara yang berada di dalam lengkungan Departemen Perhubungan Laut;  
b. bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 yang berusaha dalam lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);  
3. Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA.

BAB I  
PENDIRIAN

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya didirikan suatu perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960.
- (2) Perusahaan NV "Droogdok Maatschappij Surabaya", yang dinasionalisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959 dengan ini dilebur ke dalam Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya termaksud dalam ayat (1) di atas.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari NV "Droogdok Maatschappij Surabaya" beralih kepada Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya.

(4) Pelaksanaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perhubungan Laut.

## BAB II ANGGARAN DASAR

### Ketentuan Umum

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
  - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Laut;
  - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya;
  - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
  - e. "BPU" ialah Badan Pimpinan Umum Maritim termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1961.

#### Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

### Tempat dan Kedudukan.

#### Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dan dapat mempunyai Kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

### Tujuan dan lapangan usaha.

#### Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan pemeliharaan dan perbaikan kapal.

#### Modal

#### Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sementara Rp. 47.263.301,28 (Empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus satu 28/100 rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 22 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

#### Pimpinan

#### Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 1961 tentang Pendirian BPU Maritim, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

#### Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggota ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

#### Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
  - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
  - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu, dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

#### Pasal 12

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Dalam ...